



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JL. Poros Palu Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota Kabupaten Sigi
E-mail : dpmptsp@sigikab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
No. 420.2/115/DPMPSTP.SG/VIII/2023

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama "SD INPRES REJEKI" Tanggal 15 Agustus 2023.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Bupati Sigi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan dan non perizinan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800/422/DIKBUD Tanggal 15 Agustus 2023 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.
- Menetapkan
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:
- Nama Sekolah : SD INPRES REJEKI
NPSN : 40200967
Alamat : JL. Trans Palu Napu Desa Rejeke
Kecamatan : Palolo
Kabupaten : Sigi
Provinsi : Sulawesi Tengah

Kedua : Izin Ini Berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 16 Agustus 2023 s/d 16 Agustus 2026.

Dikeluarkan di : Sigi Kota
Pada tanggal : 16 Agustus 2023

a.n. BUPATI SIGI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIGI

HERU MURTANTO, S.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 1967121 199103 1 010

- Terselusan :
1. Bupati Sigi (Sebagai Laporan) di Doto;
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi di Sigi Kota



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Poros Palu Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota Kabupaten Sigi
E-mail : dpmptsp@sigikab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
No. 420.2/115/DPMPTSP.SG/VIII/2023

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama **"SD INPRES REJEKI"** Tanggal 15 Agustus 2023.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Sigi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan dan non perizinan.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800/422/DIKBUD Tanggal 15 Agustus 2023 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.

Menetapkan

Kesatu

Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:

Nama Sekolah : **SD INPRES REJEKI**
NPSN : 40200967
Alamat : JL. Trans Palu Napu Desa Rejei
Kecamatan : Palolo
Kabupaten : Sigi
Provinsi : Sulawesi Tengah

Kedua

Izin Ini Berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 16 Agustus 2023 s/d 16 Agustus 2026.

Dikeluarkan di Sigi Kota
Pada tanggal 16 Agustus 2023

a.n. BUPATI SIGI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIGI

HERU MURTANTO, S.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip 19671211 199103 1 010